

ABSTRAK

Ahmad Al Gazali. NIM: 105260012915. Hukum Berobat Dengan Zat Haram Dalam Perspektif Islam (Dibimbing oleh M. Ilham Muchtar dan Hasan Bin Juhani).

Penelitian ini membahas tentang hukum berobat dengan zat haram dalam perspektif islam, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) jenis-jenis pengobatan dengan zat haram 2) hukum berobat dengan zat haram dalam perspektif Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (library research), yakni satu bentuk penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku yang ditulis oleh ulama-ulama fiqh begitu pula makalah-makalah ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian serta pendapat-pendapat para ulama, kemudian diolah, disusun dan ditulis secara cermat dan teliti.

Hasil penilitian menunjukkan bahwa: 1) jenis-jenis pengobatan dengan zat haram antara lain adalah berobat dengan khamr, air seni (urine), dan berobat dengan makanan yang berasal dari hewan yang diharamkan memakannya seperti Babi, 2) hukum asal berobat dengan zat haram tidak diperbolehkan (haram), tetapi dalam keadaan tertentu diperbolehkan yaitu pada kondisi darurat setelah memenuhi syarat-syarat berikut: adanya keterangan dari Dokter yang berkompeten bahwa zat tersebut dapat dijadikan obat, zat tersebut tidak menimbulkan dampak yang membahayakan terhadap Pasien, dan belum ditemukan bahan alternatif untuk pengobatan yang halal dan suci.

Adapun implikasi dari penelitian ini: 1) Sebagai informasi bagi Ummat Islam khususnya paramedis muslim tentang jenis-jenis pengobatan yang diharamkan dalam syariat Islam, dan 2) Sebagai referensi bagi akademisi ataupun peneliti terkait hukum berobat dengan zat haram.

Kata Kunci: Berobat, Zat, Haram, Perspektif